

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan. Hubungan dan mekanisme antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Negara yang berbentuk kesatuan seperti Negara Republik Indonesia.

Kaitannya terhadap Negara Indonesia yang berbentuk kesatuan dimana menurut Abdul Hamid, bahwa :

“Pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001, yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian direvisi dengan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, melahirkan perubahan yang sangat radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten dan kota yang dulunya memiliki kewenangan yang terbatas, sekarang ini memiliki kewenangan yang sangat luas di semua bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.¹

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum juga harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹Abdul Hamid, 2011, “*Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*” Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol.03 No. 01 Februari, hlm. 535-536.

Tahun 1945, alinea ke-4 yaitu: kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia²

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatua menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susun pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

²Undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945, Jl. Kramat raya 57 Jakarta pusat, hal 3

Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam Daerah yang lebih kecil. Di Daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek en locale rechtgemeen-schappan*) atau yang bersifat administrasi berkala, semuanya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di Daerah-Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di Daerah pun Pemerintahan akan berdiri sendiri atas permusyawaratan. Pemerintahan Daerah seperti yang tersebut diatas dasar Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.³

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sitem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan kontelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan dan kehidupan bangsa. Pada prakemerdekaan, indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Penjajahan telah menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralitis, birokratis, dan feodalitis untuk kepentingan mereka. Penjajahan Belanda menyusun suatu hirarki Pangreh Praja Bumiputra dan Pangreh Praja

³Haw. Widjaja, 2014 *otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, (PT RajaGrafindo persada: Jakarta), hal 1-2

Eropa yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada tahun 1903, yang ditindak lanjuti dengan *Bustuurshervorming wet* pada tahun 1922, menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai oleh belanda menjadi *gewest* (identik dengan provinsi) *regentschap* (kabupaten) dan *staatgemeente* (kota madya). Pemerintahan penduduk Jepang pada dasarnya melanjutkan sistem pemerintahan daerah seperti zaman Belanda, dengan perubahan ke dalam bahasa Jepang. Pada masa pemerintahan kolonial terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada di masyarakat yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral yang merupakan wakil pemerintahan Belanda dan administrasi pemerintahan setempat yang berada dibawah pemerintahan kerajaan (syaukani, Gaffar & Rasyid, 2002) salah satu warisan pemerintahan kolonial yang kemudian dipraktikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah sentralisasi kekuasaan pada pusat pemerintahan, dan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertingkat. Pemerintahan Hindia Belanda, menjelang meletusnya Perang Dunia II, pernah mengembangkan ide sistem administrasi yang desentralisasi atas dasar federasi. Ide desentralisasi dan sentralisasi ingin dihidupkan kembali setelah perang usai untuk melegitimasi pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan menghancurkan kekuatan-kekuatan penduduk Republik. Bisa dipahami mengapa konsep desentralisasi dan federasi menjadi sangat tidak populer.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sejak itu pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam perundang-undangan sebagai penjabaran Pasal 18, mulai ramai diperdebatkan. Ia menjadi prioritas diantara upaya penyusunan berbagai undang-undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tampak dari kehadiran Undang-Undang No 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah. Letak aktualitas dari tema lama tersebut, bahwa walaupun otonomi daerah mempunyai landasan yuridis yang kuat, tetapi pelaksanaannya senantiasa menjadi perdebatan berbagai pihak. Artinya, penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah dari masa kemasa mengandung banyak hal yang memungkinkan terjadi perdebatan. Sampai saat ini, sudah enam kali diadakan perubahan atau penyempurnaan. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (akan disempurnakan lagi sesuai ketetapan MPR Nomor IV Tahun 2000), merupakan Undang-Undang ketujuh yang mengatur tentang otonomi daerah. Kajian terhadap isi Undang-Undang yang pernah digunakan untuk mengatur pemerintahan daerah tetap saja menarik perhatian berbagai pihak, serta membuka peluang terjadinya perdebatan.

Dengan keadaan tersebut, Pemerintahan Republik Indonesia tidak dapat hanya diatur oleh Pemerintahan tingkat Pusat saja, namun memerlukan bantuan dari tingkat Pemerintahan Daerah salah satunya adalah tingkat Kabupaten Kota adapun yang dinamakan dengan Kabupaten Kota sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya

dalam Pasal 4 ayat (2) adalah Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum di daerah Kabupaten/Kota.⁴

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan butir: (4) Pemerintahan Daerah diuraikan. Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik, peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan/atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu. Susunan dan kedudukan DPRD yang mencakup keanggotaan, pimpinan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, penggantian antar waktu, alat kelengkapan, protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sanksi, diatur tersendiri di dalam Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tersebut dan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi diatur dalam Undang-Undang ini. Melalui Undang-Undang ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi,

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal 8

Kabupaten, dan Kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. KPUD yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah KPUD sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawas. Kewenangan KPUD Provinsi, Kabupaten dan Kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku Wakil Pemerintahan di Daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memepersingkat rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan termasuk dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada srtata Pemerintahan Kabupaten dan Kota. Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya srtata dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara Lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah Hubungan Kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang bersifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.⁵

Dalam tatanan Pemerintahan Daerah khususnya Kabupaten Kota, Pemerintahan desa sering kali menangani permasalahan diberbagai sektor transportasi khususnya Kendaraan Angkutan Barang Khusus, banyaknya kegiatan industri yang menggunakan Kendaraan Angkutan Barang Khusus hal tersebut menyebabkan tertanggunya kondisi lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan

⁵Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemrintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2011), hal 79-80

mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu dan teknologi, Otonomi Daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuku persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut, maupun udara, ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang. Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang dan barang yang berkembang dengan baik serta mempunyai peran di dalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga sarana transportasi mempunyai peran yang penting dan strategis. Sektor transportasi dikatakan berhasil dapat dilihat dari

kemampuannya dalam menunjang serta mendorong peningkatan ekonomi nasional, regional dan lokal.⁶

Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern diikuti laju pertumbuhan penduduk yang kian padat, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan diberbagai bidang, salah satunya bidang diantaranya bidang lalu lintas dan jalan raya. Seperti pendapat Awaloedin Jamin yang disampaikan dalam seminar tentang “Kesadaran dan Tata Tertib Hukum Masyarakat Dalam Masalah Berlalu Lintas Jalan Raya” yang diseleggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Islam Indonesia tanggal 16-19 Maret Tahun 1981 menyatakan bahwa:

Perkembangan lalu lintas modern disatu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas.

Seiring dengan perkembangan Provinsi Gorontalo sebagai daerah provinsi, serta pengaruh perkembangan politik, sosial ekonomi dan budaya serta penambahan penduduk, berakibat pula terhadap perkembangan transportasi

⁶Irfan Saputra, *Efektifitas pengawasan angkutan barang*, (tesis), (Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017), hal 1

sebagai salah satu faktor pendukung kehidupan prekonomian masyarakat Gorontalo. Sebagai daerah yang baru terbentuk, kondisi transportasi di Gorontalo masih perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah apalagi dihadapkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi. Kondisi seperti ini diperburuk dengan manajemen transportasi dan manajemen lalu lintas yang kurang baik. Sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi di Wilayah Gorontalo.⁷

Penggunaan kendaraan angkutan Khusus bayak di gunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bertempat di Gorontalo, Provinsi Gorontalo merupakan perlintasan bagi kendaraan angkutan barang khusus yang akan menuju keluar Provinsi Gorontalo atau masuk ke provinsi Gorontalo melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Gorontalo. Jalan-jalan yang dilintasi didalam kota yaitu: Jln. Medi Botutihe – Jln. Cednrawasi – Jln. Sultan Botutihe – Jln. Prof. Dr. Aloei Saboe – Jln. Brigjen Piola Isa. Sementara untuk jalanluar Kota Gorontalo adalah: Jln. Raya Limboto (Simpang 4 Pantungo) - Jln. Simpang 5 Telaga – Jln. Rambutan – Jln. Beringin – Jln. Raja Eyato (sampai dengan simpang tiga Jln. Manggis).⁸Melihat kondisi saat ini kendaraan angkutan barang khusus atau kontener adalah pilihan yang paling praktis bagi perusahaan yang memilih kendaraan pengangkutan barang khusus. Selain praktis, kendaraan

⁷Ibid, Felki Ayub Idris, hal 2-3

⁸Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

kontener adalah kendaraan yang dapat mengangkut barang dalam kondisi yang baik, sehingga kendaraan ini yang menjadi pilihan berbagai perusahaan. Dikarenakan fungsinya sebagai alat untuk mengangkut barang dengan kondisi yang baik, kendaraan yang memiliki 14 (empat belas) buah roda ini menjadi pilihan fafororit berbagai perusahaan karna hal tersebut memudahkan mereka dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Daerah Kota Gorontalo salah satu Daerah yang banyak menggunakan jasa transportasi angkutan barang khusus terutama bagi perusahaan-perusahaan industri yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 162 huruf (e) yang berbunyi Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰

⁹Felki Ayub Idris, *Eksistensi Kendaraan Becak Bermotor (Bentor) Di Kota Gorontalo (Suatu Tinjauan Yuridis Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*, (skripsi), (Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang 2011), hal 1

¹⁰ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bila membicarakan pelaksanaan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Pelaksanaan hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat¹¹

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus, tepatnya pada Pasal 1 poin (4) yang berbunyi: Angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang di rancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang yang berbahaya.¹²

Kendaraan Angkutan Barang Khusus dengan perkembangan jalan dapat berakibat pada terjadinya ketidak tertiban lalu lintas. Namun pada era modern ini kendaraan angkutan barang khusus merupakan alat bantu perusahaan dalam

¹¹ Caesar Nugraha, *“Pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Wajo”* (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2014, hlm. 17

¹²Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

menjalani aktivitas mereka sehari-hari, kendaraan angkutan ini merupakan kendaraan yang memiliki 14 (empat belas) buah roda yang digerakan oleh sebuah mesin. Letak keempat belas roda ini sebari lurus dan laju kendaraan berkisar antara $\pm 10-20$ km/jam di jalan yang sudah ditentukan. Namun kendaran ini dapat melaju dalam keadaan darurat dapat melintas pada lan Nasional/Provinsi lainnya dengan pengawasan petugas kepolisian dengan kecepatan kendaraan maksimal 30 km/jam di dalam Kota. Pesatnya kemajuan zaman, membuat kendraan angkutan sangat dibutuhkan sebagai media transportasi barang. Untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan kendaraan angkutan khusus membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia.

Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No 73 tahun 2017 yang berbunyi:

b. ketentuan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus

peti kemas :

1. Dalam kota Gorontalo mulai pukul 23.00 s.d 05.00 WITA, kecuali pada lintasan yang telah di tentukan mulai pukul 09.00 s.d 15.00 WITA dan pukul 21.00 s.d 05.00 WITA
2. Luar kota tidak di batasi¹³

¹³Peraturan Gubernur Gorontalo no 73 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan barang khusus

Kenyataan di lapangan masih ada kendaraan angkutan barang khusus peti kemas yang beroperasi di luar jam kerja yang telah di tentukan dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturaturan Gubernur Gorontalo No 73 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan barang khusus.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengakat judul sebagai berikut :

PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO NO 73 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG KHUSUS DI KOTA GORONTALO

1.2 RUMUSAN MASALAH

2. Bagaimana Pelaksanaan Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No 73 tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Barang Khusus Di Kota Gorontalo ?
3. Faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Kota Gorontalo terhadap Pelaksanaan Jam Kerja Kendaraan Tranportasi Angkutan Barang Khusus ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektifitas pelaksanaan pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No 73 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Barang Khusus Di Kota Gorontalo ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kota Gorontalo terhadap pelaksanaan jam kerja Kendaraan Transportasi Angkutan Khusus.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Pada penelitian hukum ini, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

a) Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya Pasal 3 Peraturan Gubenur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Barang Khusus dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan hukum tata negara.

b) Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh penelitian selanjutnya apabila memiliki topik yang sama, ataupun hampir sama.

2. Manfaat Praktis

a) Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah kota Gorontalo terutama menyangkut pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus .

b) Pemerintah Kota

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Perusahaan yakni memberikan pengetahuan kepada Perusahaan mengenai pelaksanaan Jam Kerja Kendaraan Angkutan barang Khusus.